

**DINAMIKA PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP
INDIVIDU BERISIKO *STATELESS*
STUDI KASUS NUR AMIRA
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

LULU ANABAH MAHARANI

22323175

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**DINAMIKA PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP
INDIVIDU BERISIKO *STATELESS*
STUDI KASUS NUR AMIRA
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

LULU ANABAH MAHARANI

22323175

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**DINAMIKA PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP
INDIVIDU BERISIKO *STATELESS*
STUDI KASUS NUR AMIRA**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Irawan Jati, S.I.P., M.Hum., M.S.S., Ph.D.
- 2 Farhan Abdul Majid, S.Sos., M.A.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

10 Mei 2026



Lulu Anabah Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II KEWAJIBAN PERLINDUNGAN NEGARA DAN DINAMIKA	
PENANGANAN KASUS NUR AMIRA	20
2.1 Kewajiban Perlindungan Negara terhadap Individu	20
2.2 Dinamika Administratif dan Konsuler dalam Penanganan Kasus Nur Amira	23
BAB III ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN NEGARA	
DALAM KASUS NUR AMIRA	28
3.1 Penerapan <i>Duty Of Care</i> dalam Kasus Nur Amira	28
3.1.1 <i>Social Contract Model</i>	29

3.1.2	<i>Intermediaries of Care Model</i>	32
3.1.3	<i>Extension of Care Model</i>	33
3.2	Keterbatasan Pendekatan Administratif dan Konsuler	35
3.3	Implikasi terhadap Praktik Perlindungan Negara	39
BAB IV PENUTUP		42
4.1	Kesimpulan	42
4.2	Rekomendasi	43
DAFTAR PUSTAKA		46

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Diagram Alur Penanganan Kasus Nur Amira dalam Dinamika Administratif dan Konsuler	27
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Social Contract Model	11
Gambar 2. Intermediaries Of Care Model	12
Gambar 3. Extension Of Care Model	12

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika perlindungan negara dalam menangani kasus Nur Amira yang mengalami ketidakpastian status kewarganegaraan dan berpotensi menjadi *stateless*. *Statelessness* merupakan persoalan lintas negara yang kompleks karena melibatkan perbedaan sistem hukum kewarganegaraan serta keterbatasan koordinasi antarnegara dalam memberikan perlindungan terhadap individu. Penelitian ini berfokus pada bagaimana negara menjalankan tanggung jawab perlindungannya terhadap individu yang statusnya belum dapat dipastikan oleh dua negara sekaligus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menjelaskan dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *Duty of care* dari Graeger dan Leira yang menekankan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kemanusiaan, khususnya dalam situasi rentan. Argumen yang dibangun menunjukkan bahwa pelaksanaan *Duty of care* dalam kasus ini masih bersifat administratif dan prosedural serta belum sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme perlindungan lintas negara yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan negara dilakukan melalui mekanisme konsuler, verifikasi dokumen, serta koordinasi antarinstansi. Meskipun pada akhirnya proses tersebut mampu memberikan kejelasan status kewarganegaraan dan mencegah terjadinya *statelessness*, terdapat *protection gap* yang cukup panjang selama proses berlangsung akibat belum terintegrasinya mekanisme perlindungan negara secara menyeluruh dalam konteks lintas negara.

Kata-kata kunci: *statelessness*, perlindungan negara, *Duty of care*, kewarganegaraan, Indonesia-Malaysia

ABSTRACT

This study examines the dynamics of state protection in handling the case of Nur Amira, who experienced uncertainty in citizenship status and was at risk of becoming stateless. Statelessness is a complex cross-border issue involving differences in citizenship legal systems and limited inter-state coordination in providing protection to individuals. This study focuses on how the state carries out its responsibility to protect an individual whose status could not be confirmed by two countries simultaneously. This study employs a qualitative method with a descriptive approach through interviews and literature review. To explain these dynamics, this study uses the concept of Duty of care from Graeger and Leira, which emphasizes the state's responsibility to provide legal and humanitarian protection, particularly in vulnerable situations. The argument constructed shows that the implementation of Duty of care in this case remains administrative and procedural in nature and has not been fully integrated into a comprehensive cross-border protection mechanism. The findings indicate that state protection was

carried out through consular mechanisms, document verification, and inter-agency coordination. Although the process ultimately succeeded in clarifying citizenship status and preventing statelessness, a considerable protection gap existed throughout the process due to the lack of fully integrated state protection mechanisms in the cross-border context.

Keywords: *statelessness, state protection, Duty of care, citizenship, Indonesia-Malaysia*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan negara terhadap individu yang berisiko *stateless* berada di tengah dilema antara dua logika yang saling bersaing. Logika *state-centric*¹ menekankan kedaulatan negara, kepastian hukum administratif, dan validitas dokumen sebagai dasar pengakuan terhadap individu (Jägers 2016). Sementara itu, logika *people-centric*² menempatkan individu sebagai pusat perlindungan dengan menekankan bahwa hak atas kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi manusia tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada kelengkapan dokumen (Isarakul 2023). Ketika kedua logika tersebut berhadapan dalam satu kasus, negara dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan kepastian hukum formal atau memprioritaskan perlindungan substantif individu.

Dilema ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas mengenai ketidakpastian status kewarganegaraan yang dialami banyak individu di berbagai negara (Faizal 2020). Secara global, fenomena *stateless* mencerminkan ketidakmampuan negara dalam memberikan kepastian status hukum bagi individu sebagai subjek hukum internasional (Owen 2018). Berdasarkan data UNHCR, lebih dari 4,4 juta orang di dunia hidup tanpa kewarganegaraan, tanpa pengakuan dari negara mana pun, serta kehilangan akses terhadap hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan

¹ State-centric merujuk pada pendekatan yang berfokus pada dominasi peran negara, dengan minimnya keterlibatan aktor non-negara.

² People-centric adalah pendekatan yang menempatkan individu sebagai pusat perlindungan, di mana hak-hak dasar dijamin berdasarkan kemanusiaan, bukan status hukum formal.

hukum (Muhammad 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa *statelessness* bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan perlindungan hak asasi manusia.

Di kawasan Asia Tenggara, kondisi *stateless* sering muncul akibat lemahnya pencatatan administrasi, perbedaan aturan kewarganegaraan, serta kurangnya kerja sama antarnegara dalam mengelola mobilitas penduduk lintas batas (Sperfeldt 2021). Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan mobilitas penduduk lintas batas yang relatif tinggi, didorong oleh kedekatan geografis serta hubungan historis, sosial, dan budaya antara keduanya (Raharjo and Idris 2025). Tingginya mobilitas ini menciptakan kompleksitas dalam pencatatan identitas dan status kewarganegaraan individu yang berpindah antar wilayah (Trihastuti et al. 2022). Oleh karena itu, *statelessness* merupakan isu lintas negara yang menuntut adanya koordinasi yang lebih terintegrasi antarnegara (Simanjuntak and Christiani 2025).

Kompleksitas tersebut semakin diperkuat oleh perbedaan prinsip kewarganegaraan yang dianut kedua negara, di mana Indonesia menganut *ius sanguinis* (Pangesti 2021), sementara Malaysia menganut kombinasi *ius soli* dan *ius sanguinis* (Mungawanah 2025). Perbedaan ini berpotensi menciptakan celah hukum, di mana seorang individu tidak diakui sebagai warga negara oleh salah satu negara, bahkan oleh kedua negara sekaligus (Anggraeni and Mirwanto 2019), sehingga menimbulkan ruang abu-abu hukum yang berujung pada hilangnya kepastian status kewarganegaraan (Frost 2024).

Ruang abu-abu hukum tersebut sebenarnya dapat diminimalkan melalui instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi 1954 tentang Status Orang-

Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kasus Tanpa Kewarganegaraan, yang mewajibkan negara untuk mengidentifikasi dan melindungi individu berisiko *stateless* (Ryanindityo 2019). Namun, Indonesia dan Malaysia belum meratifikasi kedua konvensi tersebut, sehingga tidak ada kewajiban internasional yang mengikat keduanya untuk menangani kasus *stateless* akibat mobilitas lintas batas (Pramana 2024).

Pada tingkat nasional, Indonesia mengatur kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Suryatni 2020), sedangkan Malaysia mengacu pada Akta Kerakyatan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, namun keduanya disusun secara terpisah tanpa mempertimbangkan individu yang memiliki keterkaitan administratif dengan kedua negara (Allerton 2017). Ketiadaan kerangka hukum bilateral yang mengatur situasi semacam ini membuat penanganannya bergantung pada kebijakan sepihak masing-masing negara, bukan kerja sama yang terkoordinasi.

Dilema tersebut terlihat secara konkret dalam kasus Nur Amira. Dia dilahirkan di Melaka, Malaysia, pada 28 September 1988, kemudian dibawa oleh ibunya ke Indonesia ketika berusia sekitar delapan tahun (BBC News Indonesia 2025). Sejak saat itu, Amira menetap di Payakumbuh, Sumatera Barat, memiliki KTP dan Kartu Keluarga, menikah dengan warga negara Indonesia, serta turut serta dalam pemilihan umum. Selama hampir dua puluh tahun, negara secara *de facto*³ telah mengakui keberadaan Amira sebagai warga dia tercatat dalam sistem administrasi kependudukan, diakui sebagai anggota keluarga yang sah, dan

³ *De facto* merujuk pada keadaan yang diakui secara faktual dalam praktik, meskipun tidak atau belum diakui secara hukum (*de jure*).

diperlakukan sebagai subjek hak politik. Pengakuan *de facto* ini berlangsung tanpa ada pertanyaan mengenai dasar hukum status kewarganegaraannya.

Namun, situasi berubah pada tahun 2024 ketika otoritas kependudukan Indonesia melakukan verifikasi dan menemukan bahwa dokumen kependudukan Nur Amira diterbitkan tanpa dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Nasoha et al. 2024). Akibatnya, dokumen tersebut dibatalkan dan Amira diperlakukan sebagai warga negara asing serta dideportasi ke Malaysia (BBC News Indonesia 2025). Pada titik ini, negara bertindak berdasarkan kepastian hukum administratif ketika dokumen dinyatakan tidak sah, maka status sebagai warga negara juga dianggap tidak sah, terlepas dari realitas sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Setibanya di Malaysia, Amira tidak serta-merta memperoleh pengakuan kewarganegaraan karena otoritas Malaysia menghadapi kendala dalam verifikasi identitas akibat ketiadaan dan duplikasi data administrasi (BBC News Indonesia 2025). KJRI Johor Bahru kemudian menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)⁴ sebagai bentuk bantuan sementara, namun dokumen tersebut juga dicabut setelah verifikasi ulang menunjukkan adanya ketidaksesuaian data (ANTARA News 2025). Kepastian status kewarganegaraan Amira sebagai warga negara Malaysia baru diperoleh pada Oktober 2025 setelah melalui proses yang berlangsung hampir satu tahun.

Kasus Nur Amira menunjukkan bahwa instrumen perlindungan negara, baik administratif maupun konsuler, secara formal tersedia dan telah dijalankan. Namun

⁴ Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen perjalanan sementara yang diterbitkan oleh perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki paspor atau dokumen perjalanan yang sah.

demikian, individu tetap mengalami periode panjang tanpa kepastian hukum dari negara mana pun. Persoalannya bukan pada ketersediaan instrumen perlindungan, melainkan pada bagaimana negara memposisikan diri ketika kepastian hukum administratif dan kebutuhan perlindungan individu tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut menunjukkan adanya dilema mendasar dalam praktik perlindungan negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika perlindungan negara terhadap individu berisiko *stateless* dalam kasus Nur Amira, khususnya dalam melihat bagaimana negara merespons ketidakpastian status kewarganegaraan dalam konteks lintas negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika perlindungan negara yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia terhadap individu berisiko *stateless* dalam kasus Nur Amira?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika perlindungan negara terhadap individu yang mengalami ketidakpastian status kewarganegaraan dan berisiko *stateless* dalam kasus Nur Amira.
2. Menganalisis pelaksanaan *Duty of care* dalam praktik perlindungan negara yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.
3. Mengidentifikasi keterbatasan pendekatan administratif dan konsuler dalam memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap individu dengan status kewarganegaraan tidak pasti.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mencakup periode 2024–2025, dimulai dari terungkapnya ketidaksesuaian dokumen kependudukan Nur Amira pada tahun 2024 hingga diperolehnya kepastian status kewarganegaraan Malaysia pada Oktober 2025. Periode ini dipilih karena merupakan fase di mana seluruh dinamika perlindungan negara, baik dari sisi Indonesia maupun Malaysia, terjadi secara aktif dan dapat dianalisis secara menyeluruh. Secara substansif, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewajiban perlindungan negara (*Duty of Care*) terhadap individu yang berada dalam situasi ketidakpastian status kewarganegaraan dan berisiko *stateless*, dengan menitikberatkan pada peran dan koordinasi antarinstansi dalam menangani aspek administratif dan keimigrasian serta perlindungan hukum dan kemanusiaan melalui mekanisme konsuler. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis kebijakan dan praktik perlindungan konsuler, mencakup proses verifikasi dokumen kependudukan, deportasi, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), hingga penentuan status kewarganegaraan akhir. Secara geografis, penelitian ini mencakup Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada Payakumbuh, Medan dan Johor Bahru.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penelitian ini berkaitan dengan upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang kehilangan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks ketidakpastian status kewarganegaraan dan risiko *stateless*. Kajian mengenai *statelessness* atau status tanpa kewarganegaraan telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif, baik hukum maupun hak asasi

manusia. Namun demikian, kajian yang secara spesifik menyoroti dinamika perlindungan negara terhadap individu dalam situasi ketidakpastian kewarganegaraan, terutama dalam konteks lintas negara, masih relatif terbatas.

Salah satu penelitian yang relevan adalah tulisan Iqbal Arpanudin dan Jagad Aditya Dewantara yang membahas krisis identitas anak-anak migran Indonesia di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Penelitian ini memperkenalkan konsep *liminal legality*, yaitu kondisi hukum di antara legal dan ilegal, yang menggambarkan posisi anak-anak migran yang tidak diakui secara hukum oleh kedua negara. Akibat lemahnya perlindungan administratif dan koordinasi antarnegara, mereka tidak memperoleh akses yang memadai terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menempatkan *statelessness* sebagai persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menegaskan pentingnya kerja sama bilateral dalam menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan di wilayah perbatasan (Arpanudin and Dewantara 2025).

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian yang ditulis oleh Tony Mirwanto meninjau persoalan *statelessness* dari perspektif hukum imigrasi Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi kewarganegaraan di Indonesia belum mampu menjawab kompleksitas situasi hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan lintas negara atau migrasi tidak tercatat. Ditemukan bahwa masih terdapat berbagai hambatan administratif, seperti kurangnya data kelahiran yang sah, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan mekanisme verifikasi kewarganegaraan. Dengan demikian, penelitian

ini lebih menitikberatkan pada kelemahan sistem hukum dan administrasi negara sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya *statelessness* (Mirwanto 2019).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh V. J. H. Chen menyoroti persoalan serupa di Malaysia melalui studi mengenai anak-anak yang ditinggalkan (*foundlings*) yang menjadi tanpa kewarganegaraan. Chen menjelaskan bahwa sistem hukum Malaysia yang menggabungkan prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis* masih belum mampu memberikan pengakuan hukum bagi anak-anak yang tidak memiliki dokumen resmi atau yang asal-usul orang tuanya tidak dapat ditelusuri. Akibatnya, banyak anak yang lahir di wilayah Malaysia tidak memiliki status kewarganegaraan yang pasti, sehingga tidak dapat mengakses hak-hak dasar mereka. Sejalan dengan penelitian Mirwanto, kajian ini juga menempatkan *statelessness* sebagai persoalan hukum dan kebijakan domestik yang belum sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial (Chen 2019).

Selain itu, penelitian oleh Tabita, Sondakh, dan Sinaga mengkaji peran diplomasi konsuler dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi konsuler merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan administratif, serta bantuan kemanusiaan kepada WNI. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kapasitas perwakilan diplomatik dan koordinasi antarinstansi. Namun demikian, penelitian ini masih berangkat dari asumsi bahwa status kewarganegaraan individu telah jelas, sehingga belum mampu menjelaskan kompleksitas perlindungan bagi individu yang berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan atau memiliki status hukum yang tidak pasti (Tabita, Sondakh, and Sinaga 2024).

Selain penelitian-penelitian tersebut, kajian mengenai perlindungan terhadap individu tanpa kewarganegaraan juga dibahas oleh Ghozali, Adila, dan Wahyudi. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak tanpa kewarganegaraan termasuk dalam kelompok yang sangat rentan karena tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara mana pun, sehingga akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum menjadi terbatas. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan, seperti *Convention on the Rights of the Child* dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*, yang mewajibkan negara untuk mencegah terjadinya *statelessness* melalui mekanisme hukum nasional. Namun demikian, implementasi instrumen tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan kebijakan nasional dan lemahnya koordinasi antarnegara dalam menentukan status kewarganegaraan individu (Ghozali, Adila, and Wahyudi 2023).

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *statelessness* lebih banyak dianalisis sebagai persoalan hukum, administratif, dan hak asasi manusia. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika perlindungan negara terhadap individu yang berada dalam ketidakpastian status kewarganegaraan dalam konteks lintas negara.

Meskipun terdapat kajian mengenai perlindungan konsuler, pembahasannya masih terbatas pada perlindungan terhadap warga negara yang status hukumnya telah jelas. Sebaliknya, penelitian mengenai *statelessness* cenderung berfokus pada kelemahan hukum domestik, tanpa menjelaskan bagaimana mekanisme

perlindungan negara mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus dalam praktik.

Akibatnya, belum terdapat analisis yang menghubungkan secara langsung antara dinamika perlindungan negara dan munculnya kesenjangan perlindungan (*protection gap*) dalam kasus *statelessness*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dinamika perlindungan negara dalam penanganan kasus Nur Amira, khususnya dalam menentukan status kewarganegaraan dan melihat implikasinya terhadap keberlanjutan perlindungan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep *Duty of Care* dari Graeger and Leira (2019). Graeger dan Leira mendefinisikan *Duty of Care* sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi warganya yang berada di luar wilayah kedaulatan, baik dalam situasi damai maupun krisis. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan politik. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan individu yang masih memiliki keterikatan hukum, sosial, atau historis dengannya (Graeger and Leira 2019, 36).

Dalam penelitian ini, konsep *Duty of Care* digunakan untuk memahami bagaimana Indonesia menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi individu yang berada dalam posisi rentan, seperti Nur Amira yang berada dalam situasi ketidakpastian kewarganegaraan dan berisiko *stateless*, serta hidup di antara dua sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Melalui konsep ini, tindakan perlindungan yang dilakukan oleh kedua negara dapat dipahami bukan sekadar upaya administratif, tetapi sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab moral negara

terhadap individu yang kehilangan perlindungan hukum (Graeger and Leira 2019, 36).

Graeger dan Leira menguraikan *Duty of care* melalui pertama, *Social Contract Model*, yaitu tanggung jawab negara yang berakar pada hubungan antara negara dan warga negara dalam kerangka kontrak sosial (Graeger and Leira 2019, 45). Model ini berangkat dari gagasan bahwa warga negara menyerahkan sebagian haknya kepada negara, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan (Surwandono dan Nugroho 2022). Dalam model ini, negara bertindak sebagai aktor utama yang secara langsung memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut diwujudkan melalui hubungan diplomatik, keberadaan perwakilan konsuler di luar negeri, serta keterikatan negara pada konvensi internasional yang mengatur perlindungan hak warga negara (Surwandono and Nugroho 2022).



Gambar 1. Social Contract Model

Sumber: *Graeger and Leira 2019, 45*

Kedua, *Intermediaries of Care Model* menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak selalu dapat dijalankan secara langsung oleh pemerintah pusat, melainkan sering melibatkan pihak lain sebagai perantara (Graeger and Leira 2019, 45). Dalam konteks lintas negara, negara menjalankan tanggung jawab perlindungan tersebut melalui perwakilan diplomatik sebagai jalur utama. Namun, peran tersebut memiliki keterbatasan dalam menjangkau sistem hukum dan sosial di negara penerima. Keterbatasan ini mendorong keterlibatan pihak ketiga yang

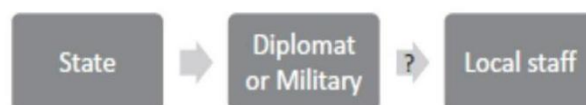
memiliki kapasitas dan akses di tingkat lokal, seperti pengacara lokal, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas diaspora (Surwandono and Nugroho 2022).



Gambar 2. Intermediaries Of Care Model

Sumber: *Graeger and Leira 2019, 45*

Ketiga, *Extension of Care Model*, menegaskan bahwa negara dapat memperluas tanggung jawab perlindungannya melalui jalur diplomatik dan hukum lintas batas (Graeger and Leira 2019, 46). Model ini berfokus pada upaya negara untuk memobilisasi perlindungan di luar wilayahnya melalui instrumen resmi. Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan melalui perwakilan diplomatik yang tidak hanya menjalankan fungsi representasi formal, tetapi juga dapat melakukan pendekatan personal dalam menangani kasus secara langsung, termasuk melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat (Surwandono and Nugroho 2022). Selain itu, negara juga dapat merekrut staf lokal di perwakilan luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mempermudah akses terhadap sistem hukum setempat (Surwandono and Nugroho 2022).



Gambar 3. Extension Of Care Model

Sumber: *Graeger and Leira 2019, 46*

Melalui ketiga model tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *Duty of care* menuntut adanya perlindungan yang nyata dari negara, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui tindakan konkret serta kerja sama antar lembaga dan antarnegara (Graeger and Leira 2019). Dalam konteks kasus Nur Amira, kerangka ini digunakan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan Indonesia dan Malaysia berperan dalam menangani situasi individu yang berada dalam ketidakpastian kewarganegaraan dan berisiko *stateless*.

Dalam penelitian ini, praktik perlindungan yang paling terlihat tercermin melalui *Social Contract Model*. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa negara menjalankan perlindungannya melalui KJRI Johor Bahru sebagai perwakilan institusional negara, yang menjalankan fungsi formal seperti verifikasi dokumen, penerbitan SPLP, dan komunikasi dengan otoritas Malaysia. Namun, pelaksanaan model ini masih cenderung bersifat administratif dan belum berkembang menjadi mekanisme perlindungan yang memberikan kepastian hukum bagi individu.

Sementara itu, *Intermediaries of Care Model* belum berperan dalam kasus ini. Mekanisme perlindungan yang dijalankan tidak melibatkan pihak ketiga di tingkat lokal, seperti pengacara lokal, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas diaspora, sehingga keterbatasan otoritas negara di luar wilayahnya tidak dapat dijembatani secara memadai. Adapun *Extension of Care Model* juga belum berjalan, karena tidak ada upaya perluasan perlindungan melalui pendekatan personal diplomat maupun pelibatan staf lokal yang secara aktif menjangkau sistem hukum setempat untuk kepentingan Nur Amira.

Dengan demikian, ketiga model tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengukur sejauh mana perlindungan negara telah berjalan dalam kasus ini. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya *Social Contract Model* yang terealisasi, sementara dua model lainnya belum dijalankan. Kesenjangan inilah yang menjelaskan mengapa perlindungan yang diberikan belum optimal dan mengapa *protection gap* tetap terjadi meskipun negara secara formal telah bertindak.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa dinamika perlindungan negara dalam kasus Nur Amira menunjukkan pelaksanaan *Duty of Care* yang bersifat prosedural-administratif, namun belum berkembang menjadi perlindungan yang substantif dan terkoordinasi secara lintas negara. Kasus Nur Amira memperlihatkan bahwa negara memang melakukan tindakan administratif dan konsuler, seperti verifikasi dokumen, deportasi, komunikasi konsuler, serta penerbitan dokumen perjalanan sementara. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap tanggung jawab negara dalam menangani individu yang mengalami ketidakpastian status kewarganegaraan. Dengan demikian, *Duty of Care* tidak sepenuhnya absen, melainkan hadir dalam bentuk kepatuhan prosedural terhadap hukum kewarganegaraan dan keimigrasian yang berlaku.

Namun demikian, tindakan yang dilakukan lebih berorientasi pada penyelesaian administratif jangka pendek daripada perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi individu. Tidak terlihat adanya mekanisme perlindungan lintas

negara yang terkoordinasi sejak awal, seperti jaminan status hukum sementara, pengamanan hak dasar selama proses verifikasi, atau inisiatif perlindungan yang secara khusus berfokus pada mitigasi risiko *statelessness*. Akibatnya, perlindungan yang diberikan belum mampu mencegah Nur Amira mengalami *protection gap*, yaitu situasi ketika tindakan negara ada, tetapi kepastian hukum dan keamanan jangka menengah individu tetap tidak terjamin.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alamiah, dengan menekankan pada proses, makna, dan interaksi yang terjadi dalam suatu peristiwa (Efendi 2023). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tindakan, serta dokumen yang kemudian dianalisis secara deskriptif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, bukan dalam bentuk angka (Efendi 2023).

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu dinamika perlindungan negara dalam menangani kasus Nur Amira. Permasalahan tersebut melibatkan proses koordinasi antarinstansi, mekanisme konsuler, serta pertimbangan hukum dan kemanusiaan yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar

variabel, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik perlindungan negara dijalankan dalam konteks nyata.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam penanganan kasus Nur Amira, baik dari pihak Indonesia maupun Malaysia. Dari pihak Indonesia, subjek penelitian meliputi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, khususnya Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, serta Direktorat Jenderal Imigrasi yang berperan dalam proses verifikasi dokumen dan kebijakan keimigrasian. Sementara itu, dari pihak Malaysia, subjek penelitian mencakup instansi terkait seperti Konsulat Jenderal Malaysia di Medan dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang berperan dalam proses klarifikasi dan penentuan status kewarganegaraan.

Adapun objek penelitian ini adalah dinamika perlindungan negara terhadap individu yang berisiko *statelessness*, yang tercermin dalam koordinasi dan interaksi antarinstansi dalam penanganan kasus Nur Amira. Fokus kajian diarahkan pada praktik perlindungan konsuler, kebijakan keimigrasian, serta mekanisme administratif seperti deportasi dan penerbitan dokumen perjalanan pada periode 2024–2025. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kebijakan secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan KJRI Johor Bahru yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan

langsung dalam penanganan kasus Nur Amira. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual dan mendalam mengenai langkah diplomasi, koordinasi, serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (Sybing, n.d.). Hasil wawancara direkam dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim, lalu dibaca secara menyeluruh untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan (Aulya et al. 2025). Gabungan kedua jenis data ini membantu penulis memahami secara lebih komprehensif dinamika perlindungan negara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus Nur Amira.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dengan menentukan topik dan rumusan masalah, kemudian menetapkan tujuan dan cakupan penelitian yang berfokus pada dinamika perlindungan negara dalam kasus kewarganegaraan Nur Amira. Setelah itu, penulis menyusun tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran berdasarkan literatur terkait. Selanjutnya, penulis menyusun pedoman wawancara dan melakukan wawancara mendalam dengan perwakilan KJRI Johor Bahru sebagai sumber data primer. Hasil wawancara kemudian direkam dan ditranskripsikan secara verbatim, lalu dibaca secara menyeluruh untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Seluruh data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara bersama menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan

dinamika perlindungan negara secara menyeluruh dan menjawab rumusan masalah penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada BAB 1 menjelaskan latar belakang yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan cakupan penelitian. Selanjutnya, disajikan tinjauan pustaka yang relevan, kerangka pemikiran yang mendasari analisis, serta metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data, dan proses penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan fondasi teoritis dan metodologis yang mendukung keseluruhan kajian.

Pada BAB 2 membahas kewajiban perlindungan negara terhadap individu serta dinamika penanganan kasus Nur Amira. Bab ini mencakup dasar hukum internasional dan nasional terkait kewarganegaraan, hak asasi manusia, serta peran negara dalam perlindungan warga di luar negeri. Selanjutnya dijelaskan proses verifikasi dokumen kependudukan, pembatalan dokumen, deportasi, serta mekanisme perlindungan konsuler dan koordinasi antar negara dalam penentuan status kewarganegaraan.

Pada BAB 3 membahas analisis pelaksanaan perlindungan negara dalam kasus Nur Amira dengan menggunakan konsep *Duty of care*. Bab ini mencakup penjelasan mengenai *Social Contract Model*, *Intermediaries of Care Model*, dan *Extension of Care Model* sebagai kerangka analisis dalam melihat dasar kewajiban, peran aktor perantara, serta jangkauan perlindungan lintas negara. Selanjutnya dianalisis penerapan ketiga model tersebut yang menunjukkan belum terintegrasinya perlindungan, baik pada aspek legitimasi, jaringan aktor, maupun

koordinasi lintas negara. Pembahasan kemudian menyoroti keterbatasan pendekatan administratif dan konsuler yang masih bersifat parsial dan reaktif, serta implikasinya terhadap praktik perlindungan negara yang belum terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pada BAB 4 berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama terkait dinamika perlindungan negara dan pelaksanaan *Duty of care* dalam penanganan kasus Nur Amira, serta menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terlembagakan. Selain itu, bab ini juga memuat saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian secara lebih luas dan komprehensif, serta rekomendasi praktis bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, peran perwakilan konsuler, dan sistem administrasi kewarganegaraan guna meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dalam situasi lintas negara.

BAB II

KEWAJIBAN PERLINDUNGAN NEGARA DAN DINAMIKA

PENANGANAN KASUS NUR AMIRA

Bab ini membahas kewajiban perlindungan negara terhadap individu dan bagaimana kewajiban tersebut tercermin dalam penanganan kasus Nur Amira. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kajian normatif mengenai kewajiban perlindungan negara dalam kerangka hukum internasional dan nasional termasuk ketegangan antara kewenangan administratif dan tanggung jawab perlindungan kemanusiaan, serta analisis empiris mengenai dinamika administratif dan konsuler dalam penanganan kasus Nur Amira mulai dari verifikasi dokumen, deportasi, hingga pengakuan kewarganegaraan pada tahap akhir. Melalui keduanya, bab ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam kasus ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan dari keterbatasan sistem perlindungan negara dalam menghadapi ketidakpastian status kewarganegaraan lintas negara.

2.1 Kewajiban Perlindungan Negara terhadap Individu

Dalam hukum internasional, kewajiban negara untuk melindungi individu berakar pada hubungan hukum antara negara dan warga negaranya yang dikenal sebagai *nationality principle* (Pasternak et al. 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya, termasuk dalam menjamin perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Dengan demikian, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status administratif, tetapi juga sebagai dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum, politik, dan kemanusiaan (Natalia et al. 2024).

Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Ketika individu tidak memiliki dokumen yang sah atau terdapat ketidaksesuaian data administrasi, hubungan hukum antara individu dan negara menjadi tidak jelas (Bianchini 2021). Kondisi ini membatasi kemampuan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan karena dasar legalitas untuk bertindak menjadi lemah. Oleh karena itu, kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai dasar hak bagi individu, tetapi juga sebagai prasyarat bagi negara untuk menjalankan kewenangannya secara efektif (Prabowo and Syahuri 2022).

Kewajiban perlindungan negara juga berkaitan erat dengan jaminan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Sulubara, Basri, and Iskandar 2024, 199), sementara Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara (Mardiyati 2025, 213). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus dijalankan secara substantif, termasuk dalam memastikan kebijakan administratif tidak menimbulkan kerentanan.

Di sisi lain, negara kerap menghadapi ketegangan antara kewajiban perlindungan dan kewenangan administratif. Negara tetap dituntut melindungi individu, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum kependudukan dan keimigrasian, seperti verifikasi data, pembatalan dokumen, hingga deportasi (Dewi 2019). Ketika kedua kepentingan ini berhadapan, kebijakan sering kali lebih menekankan aspek administratif dibandingkan perlindungan individu (Alshaikh 2024).

Permasalahan menjadi lebih kompleks dalam situasi tanpa kewarganegaraan atau ketidakjelasan status kewarganegaraan (Faizal 2020). Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan negara manapun, sehingga tidak ada pihak yang secara efektif menjalankan kewajiban perlindungan. Situasi ini dikenal sebagai *protection gap*, yaitu kondisi ketika individu berada dalam kerentanan akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai (Atqiya et al. 2024). Dampaknya, individu tidak hanya kehilangan status hukum, tetapi juga akses terhadap hak-hak dasar.

Perlindungan terhadap warga negara di luar negeri pada umumnya dijalankan melalui mekanisme konsuler oleh perwakilan diplomatik (Tabita, Sondakh, and Sinaga 2024). Bentuknya meliputi pemberian dokumen perjalanan, fasilitasi pemulangan, serta pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum. Selain itu, perwakilan konsuler berperan sebagai penghubung dengan otoritas negara penerima dalam penyelesaian persoalan kewarganegaraan (Avilia 2017).

Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban perlindungan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas administratif dan politik negara dalam mengelola persoalan kewarganegaraan. Dalam konteks *statelessness*, keterbatasan tersebut sering kali membuat negara terikat pada prosedur administratif yang justru memperbesar kerentanan individu (Nurbaya and Zahidi 2024). Oleh karena itu, untuk memahami perlindungan negara secara utuh, perlu dilihat tidak hanya dari sisi norma hukum yang berlaku, tetapi juga dari praktik nyata yang terjadi ketika negara menghadapi ketidakjelasan status kewarganegaraan individu.

2.2 Dinamika Administratif dan Konsuler dalam Penanganan Kasus Nur Amira

Kasus Nur Amira menunjukkan bahwa dinamika administratif dan konsuler tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat bagaimana kewajiban perlindungan negara dijalankan dalam praktik. Dalam penanganan kasus ini, setiap keputusan administratif yang diambil negara tidak hanya berdampak pada status hukum individu, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kondisi kemanusiaannya. Hal ini terlihat dari perubahan status administratif yang secara langsung mempengaruhi posisi hukum Nur Amira dalam konteks lintas negara.

Oleh karena itu, dinamika administratif dan konsuler dapat dipahami sebagai hubungan yang saling berkaitan antara kebijakan administrasi negara dan praktik perlindungan konsuler dalam menangani individu yang berada dalam situasi rentan lintas negara. Keterkaitan ini menjadi semakin penting terutama ketika status kewarganegaraan individu tidak dapat dipastikan secara jelas (Repetskyi 2021), karena dalam kondisi tersebut setiap keputusan administratif berpotensi menentukan apakah individu memperoleh perlindungan atau justru kehilangan akses terhadapnya.

Dinamika administratif dalam konteks ini merujuk pada proses verifikasi, validasi, serta penetapan status hukum individu melalui mekanisme birokrasi negara, seperti administrasi kependudukan dan keimigrasian (Firdaus 2025). Sementara itu, dinamika konsuler berkaitan dengan upaya perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan negara di luar negeri, termasuk penerbitan dokumen perjalanan, fasilitasi pemulangan, serta pendampingan dalam menghadapi

persoalan hukum maupun administratif di negara lain (Tabita, Sondakh, and Sinaga 2024). Kedua dinamika tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan mempengaruhi dalam setiap tahapan penanganan kasus.

Proses penanganan kasus Nur Amira dimulai dari tahap verifikasi administratif yang dilakukan oleh instansi kependudukan di Indonesia. Pada dasarnya, verifikasi ini merupakan mekanisme normal dalam sistem administrasi negara untuk memastikan keabsahan data kependudukan (Putri, Sagita, and Centia 2025). Dalam kasus ini, hasil verifikasi menjadi titik awal perubahan status hukum Nur Amira karena dokumen kependudukan dibatalkan dan ia diperlakukan sebagai warga negara asing, sehingga akses terhadap berbagai hak yang sebelumnya dimiliki pun turut terhapus (Prameswari, Agustin, and Felicia 2023). Keputusan administratif yang bersifat domestik ini kemudian memiliki dampak langsung terhadap kondisi individu di luar wilayah negara (Chevalier and Dubos 2021).

Tahap berikutnya adalah tindakan deportasi yang dilakukan oleh otoritas imigrasi. Secara hukum, deportasi merupakan kebijakan yang sah terhadap individu yang dianggap tidak memiliki izin tinggal yang legal (Mirwanto and Kartiko 2020). Dalam kasus Nur Amira, deportasi dilakukan dalam kondisi status kewarganegaraan yang belum dapat dipastikan secara jelas oleh negara mana pun (Shafina and Sahlepi 2024). Dalam kondisi semacam ini, individu yang dipulangkan tanpa kepastian penerimaan dari negara tujuan berpotensi berada dalam situasi tanpa perlindungan hukum (Bianchini 2021). Ketidakpastian ini menjadi semakin nyata ketika Nur Amira tiba di Malaysia dan tidak serta-merta memperoleh pengakuan dari otoritas setempat.

Setelah berada di Malaysia, kompleksitas permasalahan justru semakin meningkat akibat munculnya konflik dan duplikasi data identitas. Otoritas Malaysia menemukan bahwa data dasar seperti akta kelahiran dan identitas personal Nur Amira tercatat digunakan oleh pihak lain dalam sistem administrasi sipil, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data dan menghambat proses verifikasi kewarganegaraan (Ahmad 2017). Situasi ini berdampak langsung pada tindakan hukum yang diambil otoritas Malaysia. Pada Desember 2024, Nur Amira diamankan dan diproses berdasarkan ketentuan hukum keimigrasian sebagai orang asing tanpa dokumen yang sah, sehingga ia dijatuhi sanksi pidana dan menjalani penahanan selama kurang lebih dua bulan di Penjara Kajang sebelum dipindahkan ke depot tahanan imigrasi.

Peran perwakilan konsuler kemudian mulai terlihat melalui penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) oleh KJRI Johor Bahru sebagai dokumen perjalanan sementara (Saepudin, Purwanti, and Meigawati 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Kusumanegara⁵ selaku staf KJRI Johor Bahru, perwakilan konsuler berupaya memberikan bantuan selama terdapat dasar administratif yang dapat digunakan, meskipun ruang geraknya sangat bergantung pada hasil verifikasi data kependudukan dari dalam negeri (Johns 2025). SPLP tersebut kemudian dicabut setelah verifikasi ulang menemukan ketidaksesuaian data administratif, sehingga Nur Amira kembali berada dalam kondisi tanpa dokumen yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan konsuler tidak dapat

⁵ Wahyu Kusumanegara, Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, wawancara melalui Zoom dengan penulis, 17 Desember 2025.

berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya terikat pada hasil keputusan administratif dari pemerintah pusat (Avilia 2017).

Selain faktor domestik, penyelesaian kasus juga dipengaruhi oleh koordinasi lintas negara. Proses verifikasi dilakukan melalui kerja sama antara pihak Indonesia dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaysia untuk menelusuri status kewarganegaraan Nur Amira. Koordinasi ini berlangsung secara bertahap dan baru terwujud setelah permasalahan muncul di lapangan (Rahmadan 2023). Pada Oktober 2025, otoritas Malaysia akhirnya menetapkan Nur Amira sebagai warga negara Malaysia, memberikan kepastian hukum yang selama hampir satu tahun tidak dimilikinya.

Untuk mengidentifikasi titik-titik krusial dalam proses tersebut, disajikan diagram alur penanganan kasus Nur Amira, mulai dari tahap verifikasi dokumen di Indonesia, deportasi, penanganan oleh otoritas Malaysia, hingga pemberian perlindungan konsuler dan penegasan status kewarganegaraan pada tahap akhir⁶.

⁶ Diagram disusun dan dianalisis oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Kusumanegara selaku Staf Teknis Imigrasi pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru serta kompilasi data sekunder dari berbagai sumber.

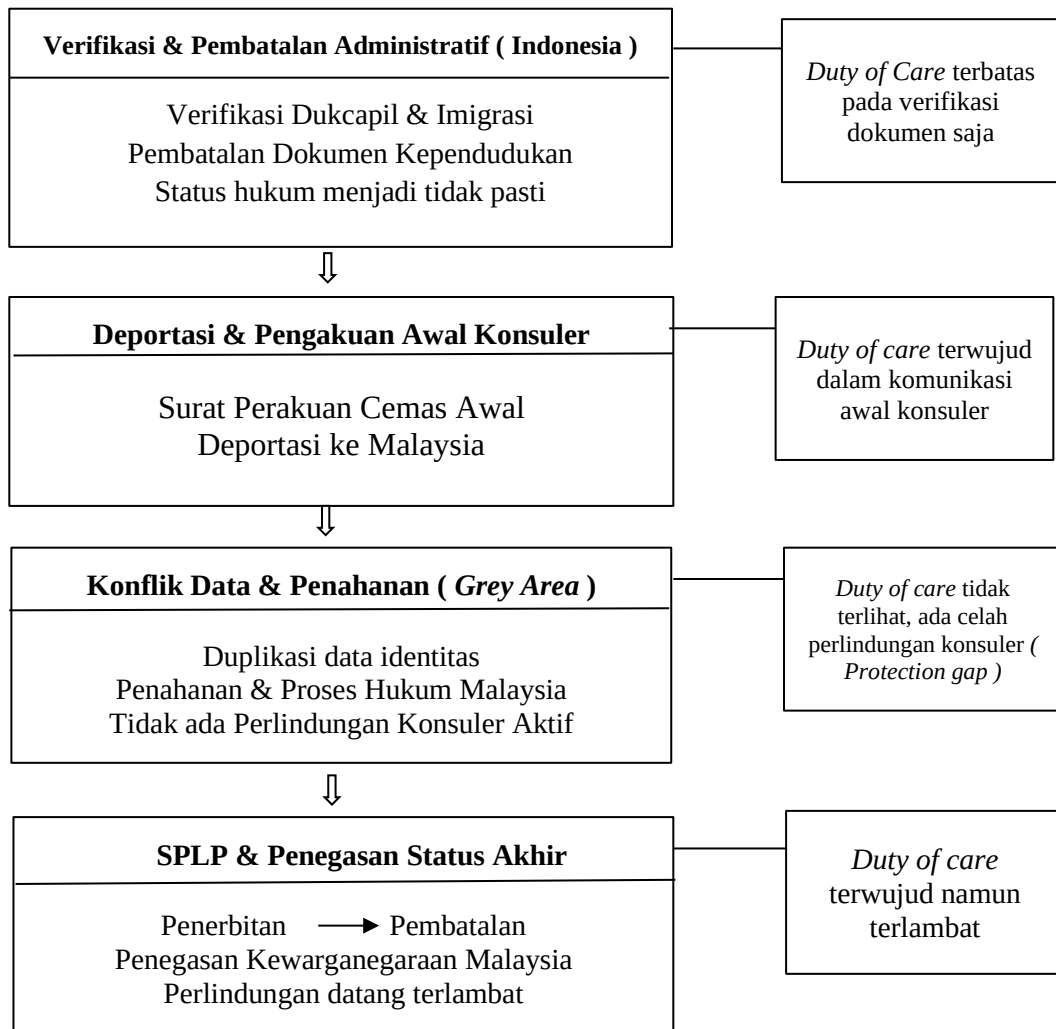


Diagram 1. Diagram Alur Penanganan Kasus Nur Amira dalam Dinamika Administratif dan Konsuler

Sumber: *Disusun penulis dari wawancara dan data sekunder*

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kasus Nur Amira melewati beberapa tahap yang masing-masing membawa implikasi hukum berbeda bagi individu. Keterhubungan antar tahap inilah yang menentukan seberapa jauh perlindungan dapat diakses secara nyata. Oleh karena itu, rangkaian dinamika tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada bab berikutnya menggunakan kerangka *Duty of Care* untuk menilai sejauh mana pelaksanaan perlindungan negara telah berjalan secara substantif.

BAB III

ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN NEGARA DALAM KASUS NUR AMIRA

Bab ini menganalisis pelaksanaan perlindungan negara dalam kasus Nur Amira melalui tiga dimensi pembahasan yang saling berkaitan. Pertama, analisis terhadap penerapan *Duty of Care* menggunakan tiga model utama, yaitu *Social Contract Model*, *Intermediaries of Care Model*, dan *Extension of Care Model*, untuk melihat sejauh mana kewajiban perlindungan negara telah dijalankan secara efektif dalam konteks lintas batas. Kedua, identifikasi terhadap keterbatasan pendekatan administratif dan konsuler yang mencerminkan empat pola respons negara sepanjang penanganan kasus. Ketiga, pembahasan mengenai implikasi temuan tersebut terhadap praktik perlindungan negara secara lebih luas. Secara keseluruhan, bab ini berargumen bahwa kegagalan perlindungan dalam kasus Nur Amira mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem perlindungan negara yang belum terintegrasi secara efektif.

3.1 Penerapan *Duty Of Care* dalam Kasus Nur Amira

Kasus Nur Amira menyajikan gambaran konkret tentang bagaimana kewajiban perlindungan negara diuji dalam konteks lintas batas. Sebagai individu yang tumbuh dan menjalani kehidupan sosialnya di Indonesia namun tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan yang diakui secara formal, Nur Amira berada dalam posisi rentan yang memerlukan respons perlindungan dari negara. Kerangka *Duty of Care* menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif.

Analisis ini menggunakan tiga model utama dalam kerangka *Duty of Care*, yaitu *Social Contract Model*, *Intermediaries of Care Model*, dan *Extension of Care Model*. Ketiga model tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan dasar kewajiban, mekanisme pelaksanaan, serta jangkauan perlindungan negara. Temuan dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketiga model belum bekerja secara terintegrasi, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial dan reaktif. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan negara yang masih berorientasi pada kelengkapan administratif, bukan pada kebutuhan perlindungan individu secara substantif.

3.1.1 *Social Contract Model*

Social Contract Model menjelaskan bahwa kewajiban perlindungan negara berakar pada hubungan antara negara dan warga negaranya (*state–citizenship*). Dalam hubungan ini, perlindungan bukan sekadar layanan administratif, melainkan bagian dari ikatan sosial dan politik yang terbentuk antara keduanya (Graeger and Leira 2019). Pelaksanaan model ini secara konkret tercermin melalui kehadiran hubungan diplomatik, kantor perwakilan resmi, serta ratifikasi konvensi internasional yang relevan (Surwandono and Nugroho 2022).

Dalam kasus Nur Amira, elemen-elemen *Social Contract* secara formal sebagian hadir, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan diplomatik yang terjalin dan KJRI Johor Bahru hadir sebagai kantor perwakilan resmi. Namun elemen ketiga tidak terpenuhi karena Indonesia belum meratifikasi konvensi *statelessness* yang relevan (UNHCR, n.d.), sehingga tidak ada kewajiban hukum internasional yang mengikat negara untuk melindungi individu berisiko *stateless*.

Meski demikian, keterlibatan KJRI Johor Bahru dalam kasus ini tetap merupakan cerminan konkret dari model tersebut negara hadir melalui jalur institusional dengan menerbitkan SPLP sebagai bantuan administratif sementara dan melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk menelusuri status kewarganegaraan Nur Amira. Tindakan ini menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya absen, kewajiban perlindungan tetap dijalankan melalui jalur yang tersedia.

Akan tetapi, keterlibatan institusional tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang substantif. Negara cenderung menjadikan kejelasan status kewarganegaraan sebagai prasyarat administratif dalam pemberian perlindungan (Denza 2018), sehingga perlindungan yang diberikan masih bergantung pada validitas dokumen, bukan pada kebutuhan perlindungan individu secara nyata (Istikhomah 2025).

Hal ini berakar dari kenyataan bahwa negara tidak mengakui keterikatan faktual Nur Amira sebagai dasar hubungan hukum. Meskipun ia telah tinggal sejak usia delapan tahun, menempuh pendidikan, dan membangun kehidupan sosial di Indonesia, keterikatan tersebut tidak diakui dalam kerangka formal. Kebijakan pembatalan dokumen kependudukan yang dilakukan semata-mata berdasarkan ketidaksesuaian data, tanpa disertai penetapan status alternatif, menjadi bukti nyata bahwa orientasi negara masih legalistik dan administratif (Istikhomah 2025). Akibatnya, individu kehilangan dasar pengakuan sebagai subjek perlindungan negara dan berada dalam kondisi ketidakpastian hukum.

Situasi ini mencerminkan adanya *dualism of recognition*⁷, yaitu kondisi di mana negara secara *de facto* mengakui keberadaan individu melalui akses terhadap pendidikan, partisipasi sosial, dan politik, namun secara *de jure*⁸ justru mencabut pengakuan tersebut melalui keputusan administratif (Kubal 2020). Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pengakuan negara tidak bersifat konsisten, melainkan sangat bergantung pada validitas formal dokumen (Kubal 2020).

Dalam kondisi tersebut, posisi Nur Amira dapat dipahami sebagai *liminal legality*, yaitu keadaan berada di antara diakui dan tidak diakui secara hukum (Michaud, Maulen, and Mcphee 2024). Ia tidak sepenuhnya diakui sebagai warga negara yang memiliki hak perlindungan, tetapi juga tidak sepenuhnya berada di luar sistem sosial negara (Michaud, Maulen, and Mcphee 2024). Posisi ini menempatkan individu dalam ruang abu-abu hukum yang rentan, karena akses terhadap perlindungan menjadi tidak pasti dan bergantung pada keputusan administratif yang berubah-ubah.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat dalam munculnya *protection gap*, terutama pada periode sejak pembatalan dokumen kependudukan hingga adanya kejelasan status dari otoritas Malaysia pada Oktober 2025. Dalam rentang waktu tersebut, tidak terdapat negara yang secara tegas mengakui dan menjamin status hukum Amira, sehingga dia berada dalam posisi yang sangat rentan karena kehilangan akses terhadap perlindungan hukum.

⁷ Dualism of recognition merujuk pada kondisi ketika negara memberikan pengakuan secara faktual (*de facto*) dalam kehidupan sosial, tetapi tidak memberikan atau bahkan mencabut pengakuan tersebut secara hukum (*de jure*), sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam status individu

⁸ *De jure* adalah istilah dari bahasa Latin yang berarti “secara hukum” atau “berdasarkan hukum yang berlaku,” digunakan untuk menunjukkan kondisi atau status yang diakui secara resmi oleh hukum, meskipun dalam praktiknya bisa berbeda.

3.1.2 *Intermediaries of Care Model*

Intermediaries of Care Model menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan tidak selalu diberikan secara langsung oleh negara, melainkan melalui berbagai aktor perantara yang menjembatani hubungan antara individu dengan negara atau sistem hukum di negara penerima (Graeger and Leira 2019). Aktor-aktor ini dapat berupa pengacara lokal, lembaga bantuan hukum setempat, organisasi masyarakat sipil, atau komunitas diaspora yang memiliki akses terhadap sistem hukum dan sosial di negara tempat individu berada (Surwandono and Nugroho 2022). Keterlibatan perantara menjadi krusial terutama ketika negara asal tidak memiliki otoritas langsung untuk beroperasi di wilayah yurisdiksi negara lain.

Dalam kasus Nur Amira, tidak ditemukan keterlibatan signifikan aktor lokal di Malaysia yang berperan sebagai perantara dalam proses perlindungan, seperti pengacara lokal, organisasi bantuan hukum setempat, atau lembaga lain yang memiliki akses terhadap sistem hukum Malaysia. Penanganan kasus lebih didominasi oleh aktor negara melalui mekanisme administratif dan diplomatik, tanpa dukungan pihak ketiga yang memiliki legitimasi di tingkat lokal negara penerima.

Ketiadaan aktor perantara ini menunjukkan bahwa negara tidak memanfaatkan mekanisme *Intermediaries* untuk menjangkau keterbatasan otoritasnya di luar negeri. Akibatnya, perlindungan yang diberikan tidak mampu menjangkau proses hukum dan administratif di tingkat lokal secara optimal. Dengan demikian, *Intermediaries of Care Model* dalam kasus ini belum terimplementasi secara efektif. Tidak adanya keterlibatan aktor perantara di negara penerima menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan masih bersifat *state-*

centric dan belum berkembang menjadi jaringan perlindungan lintas negara yang terkoordinasi.

3.1.3 *Extension of Care Model*

Extension of Care Model menekankan bahwa negara dapat dan seharusnya memperluas jangkauan perlindungannya secara aktif ke luar wilayah, tidak hanya melalui kehadiran institusi resmi, tetapi juga melalui keterlibatan personal diplomat, pelibatan aparat keamanan dalam situasi darurat, serta rekrutmen staf lokal di kantor perwakilan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan (Surwandono and Nugroho 2022). Model ini menempatkan negara sebagai aktor yang tetap "hadir" secara substantif meskipun berada di luar batas yurisdiksi teritorialnya (Graeger and Leira 2019).

Dalam kasus Nur Amira, karakteristik tersebut tidak ditemukan. Tidak ada diplomat yang secara personal turun langsung untuk menangani kasusnya di luar jalur prosedur resmi. Tidak ditemukan pula pelibatan aparat keamanan mengingat situasi yang dihadapi Nur Amira bukan kondisi darurat keamanan. Demikian pula, tidak ada staf lokal yang direkrut atau dilibatkan secara khusus untuk menjangkau sistem hukum Malaysia demi kepentingan Nur Amira. Seluruh tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batas fungsi institusional dan administratif yang bersifat formal.

Ketiadaan upaya perluasan ini juga erat kaitannya dengan kapasitas negara dan tidak adanya mekanisme kerja sama lintas negara yang terlembaga antara Indonesia dan Malaysia. Tanpa kerangka kerja sama yang permanen dan terstruktur, koordinasi yang terjadi hanya bersifat *ad hoc* dan bergantung pada situasi yang berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara

berkembang belum memiliki kapasitas taktis yang memadai untuk melakukan mobilisasi perlindungan secara cepat dan terukur di luar wilayahnya, sebagaimana yang seharusnya menjadi karakteristik dari *Extension of Care Model*.

Dengan demikian, *Extension of Care Model* dalam kasus ini tidak terimplementasi, dan justru ketiadaannya semakin memperkuat *protection gap* yang dialami Nur Amira karena perlindungan yang diberikan tetap terbatas pada respons administratif tanpa ada upaya perluasan yang substantif dan proaktif.

Secara keseluruhan, penerapan *Duty of Care* dalam kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan negara belum terwujud sebagai sistem yang terintegrasi. *Social Contract Model* dijalankan melalui keterlibatan institusional KJRI, namun masih terbatas pada fungsi administratif dan belum mampu memberikan perlindungan yang substantif karena pengakuan negara terhadap individu tetap bergantung pada kejelasan status administratif. *Intermediaries of Care Model* tidak berkembang akibat tidak adanya keterlibatan aktor lokal di negara penerima yang dapat menjembatani keterbatasan otoritas negara di luar wilayahnya. Sementara itu, *Extension of Care Model* tidak terimplementasi karena tidak ditemukan upaya mobilisasi perlindungan secara personal maupun pelibatan staf lokal yang melampaui fungsi formal institusional.

Dengan demikian, ketiga model tersebut belum bekerja secara saling melengkapi, melainkan berjalan secara terpisah. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum berhasil mewujudkan kewajiban normatif *Duty of care* menjadi mekanisme perlindungan yang operasional dan efektif, sehingga perlindungan yang diberikan tetap bersifat parsial dan belum mampu menjamin kepastian hukum dalam konteks lintas negara.

3.2 Keterbatasan Pendekatan Administratif dan Konsuler

Berdasarkan kronologi penanganan kasus yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa respons negara terhadap kasus Nur Amira hadir dalam beberapa tahap yang berbeda, namun tidak terhubung satu sama lain dalam satu alur yang konsisten. Setiap respons muncul sebagai reaksi atas kondisi yang sedang dihadapi pada tahap tersebut, tanpa adanya mekanisme yang menjembatani satu tahap dengan tahap berikutnya. Untuk memahami sifat keterbatasan dari masing-masing respons tersebut, bagian ini mengidentifikasi empat pola keterbatasan yang muncul sepanjang proses penanganan, yaitu respons berbasis administratif, respons konsuler yang reaktif, kesenjangan perlindungan dalam grey area, dan respons perlindungan yang terlambat.

1. Respons Berbasis Administratif (*Administrative-Oriented Response*)

Pada tahap awal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, negara bertindak melalui pembatalan dokumen kependudukan oleh Dukcapil dan Imigrasi. Secara hukum administratif, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, karena pembatalan dokumen merupakan kewenangan yang sah dalam sistem administrasi kependudukan (Qorib 2022). Akan tetapi, keterbatasan justru muncul bukan dari legalitas tindakan itu sendiri, melainkan dari ketiadaan langkah lanjutan yang seharusnya menyertainya, khususnya ketika status kewarganegaraan individu belum dapat dipastikan secara jelas.

Tidak adanya penetapan status hukum sementara, tidak adanya mekanisme perlindungan sebelum proses deportasi dijalankan, serta tidak adanya koordinasi awal dengan otoritas negara lain (Bochmann 2026), menunjukkan bahwa proses

administratif diperlakukan sebagai tahap yang berdiri sendiri dan selesai begitu dokumen dinyatakan tidak sah. Padahal, dalam situasi semacam ini, keputusan administratif seharusnya memicu mekanisme pengelolaan risiko, bukan sekadar dianggap sebagai titik akhir dari proses verifikasi. Dengan demikian, pendekatan administratif dalam kasus ini lebih mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur formal dibandingkan kesadaran akan konsekuensi perlindungan yang dapat ditimbulkannya.

2. Respons Konsuler yang Bersifat Reaktif (*Reactive Consular Response*)

Keterbatasan kedua terlihat pada tahap deportasi dan keterlibatan awal pihak konsuler. Deportasi dalam kasus ini diposisikan semata-mata sebagai penyelesaian administratif keimigrasian (Istikhomah 2025), tanpa disertai penilaian terhadap risiko yang akan dihadapi individu setelah dipulangkan ke negara yang status kewarganegaraannya pun belum pasti. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa deportasi diperlakukan sebagai tindakan administratif yang berdiri sendiri, terlepas dari kemungkinan konsekuensi hukum yang akan dihadapi individu di negara tujuan.

Dalam perspektif hukum internasional, pendekatan ini menunjukkan keterbatasan yang cukup mendasar. Prinsip dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 13, menegaskan bahwa tindakan pengusiran terhadap orang asing harus melalui proses hukum yang layak dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Ameresekere 2026). Ketiadaan kejelasan status kewarganegaraan semestinya menjadi pertimbangan yang menunda atau membatasi tindakan deportasi, bukan diabaikan. Fungsi konsuler dalam kasus ini baru aktif setelah deportasi terjadi, sehingga perlindungan konsuler masih berfungsi

sebagai respons atas konsekuensi, bukan sebagai mekanisme yang turut menentukan keputusan pada tahap sebelumnya.

3. Kesenjangan Perlindungan dalam Grey Area (*Protection Gap Condition*)

Keterbatasan ketiga muncul pada tahap konflik data dan penahanan di Malaysia. Kondisi ini tidak dapat dipahami sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akumulasi dari dua keterbatasan sebelumnya, pembatalan dokumen yang tidak diikuti penetapan status sementara, serta respons konsuler yang baru hadir setelah masalah terjadi. Ketika kedua hal tersebut tidak terhubung, individu pada akhirnya berada dalam posisi tanpa kepastian hukum di kedua negara sekaligus (Kartiko and Alfarizi 2021).

Persoalan duplikasi data identitas yang muncul di Malaysia pada awalnya dapat tampak sebagai persoalan teknis administrasi semata, yang dapat diselesaikan melalui verifikasi ulang. Namun, dalam kondisi status kewarganegaraan yang belum ditetapkan, persoalan tersebut berimplikasi langsung pada akses perlindungan: individu tidak dapat secara penuh mengakses perlindungan dari negara asal maupun negara tempat dia berada, karena keduanya menempatkan kejelasan status kewarganegaraan sebagai prasyarat sebelum perlindungan dapat diberikan. Akibatnya, perlindungan menjadi sesuatu yang bersifat kondisional dan berubah-ubah, bukan sesuatu yang tersedia sejak individu berada dalam situasi rentan.

4. Respons Perlindungan yang Terlambat (*Delayed Protective Response*)

Keterbatasan keempat terlihat pada tahap akhir penanganan kasus, ketika negara menunjukkan peran perlindungannya melalui penerbitan dokumen perjalanan sementara dan, pada akhirnya, penegasan status kewarganegaraan.

Persoalannya bukan terletak pada substansi tindakan tersebut, melainkan pada waktu pelaksanaannya, perlindungan baru benar-benar terwujud setelah individu mengalami rangkaian panjang ketidakpastian hukum, termasuk penahanan selama berbulan-bulan tanpa kejelasan status di negara tujuan. Dengan demikian, peran negara baru terlihat nyata setelah dampak dari keterbatasan-keterbatasan sebelumnya benar-benar dialami oleh individu.

Pola ini menegaskan bahwa mekanisme yang ada bekerja sebagai instrumen penyelesaian di tahap akhir, bukan sebagai instrumen pencegahan yang aktif sejak risiko pertama kali muncul. Dinamika penerbitan dan pencabutan dokumen perjalanan sementara yang terjadi di tengah proses juga memperlihatkan bahwa koordinasi antara kebijakan domestik dan tindakan di luar negeri belum berjalan selaras keputusan konsuler masih sangat bergantung pada hasil verifikasi administratif yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Secara keseluruhan, keempat pola tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan dalam kasus Nur Amira tidak terletak pada masing-masing instrumen administratif atau konsuler secara terpisah, melainkan pada belum terbentuknya keterhubungan di antara keduanya dalam satu kerangka perlindungan yang utuh. Setiap respons hadir tepat pada tahapnya, namun tidak dirancang untuk mengantisipasi tahap berikutnya. Akibatnya, kepastian hukum formal pada akhirnya tercapai, tetapi perlindungan substantif terhadap individu baru hadir jauh setelah situasi rentan tersebut berlangsung. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan pada bagian selanjutnya, yaitu bagaimana prinsip perlindungan negara seharusnya dijalankan secara substantif tidak hanya prosedural dalam menangani situasi lintas negara semacam ini.

3.3 Implikasi terhadap Praktik Perlindungan Negara

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam praktik *Duty of care* tidak hanya berdampak pada kasus individual, tetapi juga mencerminkan kelemahan pada tingkat sistem perlindungan negara. Ketidakseimbangan antara *Social Contract Model*, *Intermediaries of Care Model*, dan *Extension of Care Model* membuat perlindungan tidak berjalan sebagai satu kesatuan, melainkan tersebar dalam mekanisme yang tidak saling terhubung. Akibatnya, perlindungan negara cenderung bersifat parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas persoalan kewarganegaraan secara menyeluruh.

Jika dilihat lebih jauh, kelemahan tersebut dapat dipahami pada beberapa level sekaligus. Pada **level kebijakan**, perlindungan masih didominasi oleh pendekatan administratif yang menempatkan status hukum sebagai syarat utama, bukan sebagai bagian dari proses perlindungan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menerapkan *Duty of care* sebagai kewajiban perlindungan, melainkan masih memposisikannya sebagai fungsi administratif.

Pada **level institusi**, terlihat bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan secara efektif. Tidak adanya mekanisme yang menghubungkan instansi seperti Dukcapil, Imigrasi, dan perwakilan konsuler menyebabkan setiap tindakan berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, respons yang muncul tidak membentuk satu alur perlindungan yang utuh, melainkan hanya rangkaian tindakan yang terpisah.

Sementara itu, pada **level praktik lapangan**, perlindungan yang diberikan cenderung bersifat reaktif. Negara baru hadir ketika individu sudah berada dalam situasi bermasalah, seperti penahanan atau deportasi. Hal ini menunjukkan bahwa

perlindungan belum dirancang untuk mencegah risiko sejak awal, melainkan lebih berfungsi untuk menangani konsekuensi yang sudah terjadi.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi nyata dalam praktik perlindungan negara. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, individu yang mengalami masalah kewarganegaraan berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum dalam waktu yang panjang (Istikhomah 2025). Selain itu, situasi ini juga berpotensi menyebabkan terulangnya kasus serupa dalam skala yang lebih luas, terutama pada kelompok rentan seperti anak migran atau individu yang sejak kecil telah hidup lintas negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini bahkan dapat mendorong munculnya *statelessness de facto*, di mana individu tidak secara efektif mendapatkan perlindungan dari negara manapun.

Jika dibandingkan dengan praktik perlindungan yang lebih progresif, pendekatan perlindungan sebenarnya dapat dikembangkan ke arah yang lebih komprehensif. Thailand, misalnya, telah mulai mengarah pada pendekatan yang lebih berbasis perlindungan melalui penyederhanaan prosedur, pemberian akses bantuan hukum, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dalam menangani isu kewarganegaraan (UNHCR 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam kasus Nur Amira bukan semata-mata karena kompleksitas kasus, tetapi juga karena pilihan kebijakan dan desain sistem perlindungan yang belum memadai.

Temuan ini menunjukkan bahwa *Duty of care* merupakan dasar penting dalam perlindungan negara, sebagaimana dikemukakan oleh Graeger dan Leira. Namun, dalam kasus ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ketiga model yang mereka tawarkan membantu menjelaskan aspek

perlindungan, dalam praktiknya model-model tersebut belum sepenuhnya terhubung menjadi satu sistem yang utuh, terutama karena masih diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, keseluruhan analisis dalam bab ini menunjukkan bahwa kegagalan perlindungan dalam kasus Nur Amira bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem perlindungan negara. Permasalahan tidak hanya terletak pada pelaksanaan di tingkat teknis, tetapi juga pada belum terbangunnya keterhubungan antara dasar legitimasi perlindungan, jaringan aktor, dan koordinasi lintas negara. Tanpa adanya perbaikan pada tingkat sistem, perlindungan negara akan tetap bersifat reaktif, parsial, dan tidak mampu menjawab dinamika kewarganegaraan yang semakin kompleks.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan negara dalam kasus Nur Amira belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Duty of care*, karena masih bersifat administratif, reaktif, dan belum terintegrasi. Pada tahap awal, negara lebih menekankan pada verifikasi dan pembatalan dokumen kependudukan. Meskipun tindakan tersebut sah secara administratif, tidak terdapat langkah lanjutan yang memastikan kejelasan status hukum maupun perlindungan sementara bagi individu. Akibatnya, individu berada dalam situasi rentan karena tidak adanya kepastian hukum.

Selanjutnya, perlindungan melalui mekanisme konsuler memang dilakukan, terutama saat individu telah berada dalam proses deportasi. Namun, peran ini bersifat reaktif karena hadir setelah masalah terjadi, bukan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lintas negara belum berjalan dalam suatu sistem yang terkoordinasi dan berkelanjutan, melainkan masih bergantung pada situasi yang berkembang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran *Intermediaries* atau aktor perantara belum berkembang dalam mekanisme perlindungan yang terintegrasi. Tidak ditemukan keterlibatan signifikan aktor perantara yang dapat menjembatani individu dengan sistem hukum setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan masih bersifat *state-centric* dan belum didukung oleh jaringan aktor non-negara yang mampu memperluas jangkauan perlindungan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa terdapat *protection gap* dalam pelaksanaan perlindungan negara, yaitu kondisi ketika individu tidak memperoleh perlindungan yang memadai akibat tidak adanya kesinambungan, koordinasi, dan integrasi antar mekanisme perlindungan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlindungan negara masih berfokus pada pemenuhan prosedur administratif, belum pada pengelolaan risiko dan kebutuhan perlindungan individu secara menyeluruh.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan negara dalam kasus ini belum mampu menjawab kompleksitas persoalan lintas negara, khususnya dalam situasi ketidakjelasan kewarganegaraan. Hal ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga mengedepankan pencegahan, koordinasi lintas negara, serta integrasi peran berbagai aktor dalam satu sistem perlindungan yang berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa pelaksanaan perlindungan negara dalam kasus Nur Amira belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Duty of care*, terutama dalam aspek keberlanjutan perlindungan, koordinasi lintas negara, serta integrasi antar aktor perlindungan. Meskipun penelitian ini telah mengkaji praktik perlindungan melalui *Social Contract Model*, *Intermediaries of Care Model*, dan *Extension of Care Model*, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya karena berfokus pada satu studi kasus dan keterbatasan data empiris yang dapat diakses secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan membandingkan beberapa kasus serupa, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan status kewarganegaraan atau kondisi *statelessness*. Pendekatan komparatif tersebut penting untuk melihat pola umum serta variasi praktik perlindungan negara dalam konteks lintas negara. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas peran aktor perantara, baik yang terintegrasi dalam sistem negara maupun yang bersifat eksternal, dalam menjembatani hubungan antara individu dan negara serta dalam menutup *protection gap* yang muncul.

Dari sisi praktis, penelitian ini merekomendasikan agar negara tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan administratif dalam menangani persoalan kewarganegaraan, tetapi juga mulai mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan risiko. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan prosedur yang jelas terkait penanganan individu dengan status kewarganegaraan yang tidak pasti, termasuk penetapan status hukum sementara sebelum tindakan administratif seperti deportasi dilakukan.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas negara lain, agar perlindungan tidak terputus pada satu tahap saja. Integrasi peran aktor perantara seperti lembaga bantuan hukum dan kuasa hukum juga perlu dipertimbangkan dalam sistem perlindungan negara, sehingga tidak hanya berperan sebagai aktor eksternal, tetapi dapat menjadi bagian dari mekanisme perlindungan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, pelaksanaan *Duty of care* dapat berkembang dari sekadar kewajiban normatif

menjadi praktik perlindungan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kompleksitas persoalan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nafees. 2017. "Right to Nationality and the Reduction of Statelessness: the Responses of the International Migration Law Framework." *Groningen Journal of International Law* 5, no. 1 (September). 10.21827/59db69b590f71.
- Allerton, Catherine. 2017. "Contested Statelessness in Sabah, Malaysia: Irregularity and the Politics of Recognition." *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 15 (3). 10.1080/15562948.2017.1283457.
- Alshaikh, Hashem B. 2024. "The Impact of Administrative Law on Immigration Policy: Legal Frameworks, Controversies, and Reforms." *Russian Law Jurnal* 12 (2). <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/4595>.
- Ameresekere, Radheesh. 2026. "The Deportation of Undocumented Patients Under International Law." *Harvard International Law Journal*, (Maret). <https://journals.law.harvard.edu/ilj/2026/03/the-deportation-of-undocumented-patients-under-international-law/>.
- Anggraeni, Della P., and Tony Mirwanto. 2019. "Analysis of Stateless Person and Dual Nationality Children in the Perspective of Indonesian Immigration." 1 (2): 23-32. 10.52617/JLBP.V1I2.170.
- ANTARA NEWS. 2025. "Imigrasi Sumbar segera bawa Nur Amira ke Konjen Malaysia." ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5161049/imigrasi-sumbar-segera-bawa-nur-amira-ke-konjen-malaysia>.
- ANTARA News. 2025. "Malaysia's Nur Amira Can Be Indonesian Only by Marriage: Immigration." ANTARA News. <https://en.antaranews.com/news/385013/malysias-nur-amira-can-be-indonesian-only-by-marriage-immigration>.
- Arpanudin, Iqbal, and Jagad A. Dewantara. 2025. "Liminal Legality and Delayed Citizenship: The Identity Crisis of Indonesian Migrant Children in Sabah and Sarawak." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 2 (9): i-viii. 10.21831/jc.v22i2.89429.
- Atqiya, Ashfiya N., Ahman M. Mustain Nasoha, Isnaini A. Rohmah, Ahmad A. Aji Setiawan, and Davina I. Nur Fadila. 2024. "Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Orang tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons)." *APPIHI* 2, no. 1 (November). 10.62383/konstitusi.v2i1.303.
- Aulya, Fahrysyah, Depi Y. Manurung, Limra Nababan, Pingky M. Hasugian, Sri Yunita, and Chandra F. Neva. 2025. "Analisis Hak Individu Warga Negara Indonesia terhadap Hilangnya Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Ibu Marlia Lubuklinggau)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (3). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/32383>.
- Avilia, Dewi. 2017. "Consular Assistance For Nationals Detained by a Foreign Government: States' Policies and Practices." *Indonesia Law Review* 7 (1). 10.15742/ilrev.v7n1.292.
- BBC News Indonesia. 2025. "Kasus Nur Amira: Perempuan yang Hidup Puluhan Tahun Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia." BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98d7gn0pypo>.

- Bianchini, Katia. 2021. "Identifying the Stateless in Statelessness Determination Procedures and Immigration Detention in the United Kingdom." *International Journal of Refugee Law* 32, no. 3 (Januari): 440-471. 10.1093/ijrl/eeaa036.
- Bochmann, Annett. 2026. "Normalisation of Exception and Categorisation in Migration Governance: The Legal Production of Deportation Suspension (Duldung)." *Journal of International Migration and Integration*, (Maret). 10.1007/s12134-026-01362-5.
- Chen, Vivien J. 2019. "Stateless and Abandoned: The Foundling in Malaysia." *Journal of Malaysian and Comparative Law* 30, no. 1 (1): 199-136. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JMCL/article/view/16256>.
- Chevalier, Emilie, and Olivier Dubos. 2021. "The Notion of "Transnationality" in Administrative Law: Taxonomy and Judicial Review." *German Law Journal*. 10.1017/glj.2021.15.
- Denza, Eileen. 2018. "Nationality and Diplomatic Protection." *Netherlands International Law Review*, (November), 463-480. 10.1007/s40802-018-0119-4.
- Dewi, Lisa A. 2019. "Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (Mei): 101-112. 10.52617/jlbp.v1i1.160.
- Efendi, Suradi. 2023. *Buku Chapter Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. N.p.: Media Sains Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/377266405_Buku_Chapter_Metodologi_Penelitian_Kualitatif_dan_Kuantitatif.
- Faizal, Aldyan. 2020. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (Juli). 10.20473/jd.v3i4.20203.
- Firdaus, Muhammad Y. 2025. "Konstruksi Hukum Tindakan Administrasi Keimigrasian: Studi Kasus Immigratoir, Asylum Seeker, dan Refugee di Indonesia." *JRH (Jurnal Riset Hukum)* 29, no. 2 (Agustus). 10.46257/jrh.v29i2.1185.
- Frost, Lillian. 2024. "Ambiguous citizenship policies: Examining implementation gaps across levels of legislation in Jordan." *Springer Nature Link* 12, no. 23 (April). <https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-024-00375-2>.
- Graeger, Nina, and Halvard Leira, eds. 2019. *The Duty of Care in International Relations: Protecting Citizens Beyond the Border*. London; New York: Taylor & Francis Group.
- Isarakul, Janepicha C. 2023. "Contextualising Statelessness: Contingent Citizenship and The Politics of (non)Recognition in Thailand." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, (September). <https://www.cambridge.org/core/journals/trans-trans-regional-and-national-studies-of-southeast-asia/article/contextualising-statelessness-contingent-citizenship-and-the-politics-of-nonrecognition-in-thailand/23BA44F8FA4B315A82A4A151CEDACB18>.

- Istikhomah. 2025. "Legal Policies Toward stateless Individuals From The Perspective Of Human Rights And The Constitution." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2). 10.24246/jrh.2025.v9.i2.p237-258.
- Jägers, Nicola. 2016. "Human Rights Enforcement Towards a People-Centered Alternative? A Reaction to Professor Abdullahi An-Na'im." *Tilburg Law Review*, (Oktober). https://brill.com/view/journals/tlir/21/2/article-p275_9.xml.
- Johns, Fleur. 2025. "On consular internationalism." *Leiden Journal of International Law* 38 (April): 60-83. 10.1017/S0922156524000578.
- Kartiko, Asto Y., and Muhammad A. Alfarizi. 2021. "Urgency of Legal Consequences to the Absence of Provisions for the Period of Implementation of Deportations in Immigration Law." *Journal of Law and Border Protection Politeknik Imigrasi* 3, no. 2 (Desember). 10.52617/jlbp.v3i2.281.
- Kubal, Agnieszka. 2020. "Can statelessness be legally productive? The struggle for the rights of noncitizens in Russia." 24 (2). 10.1080/13621025.2020.1720606.
- Mardiyati, Siti. 2025. "Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman." *Disiplin* 31, no. 3 (September): 209-222. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/download/1509/579/3748>
- Michaud, Liam, Emily V. Maulen, and Janet B. Mcphee. 2024. "'The Law is too Grey': Liminal Legality and Moral Injury in Encounters with Drug Law Enforcement." *Sage Journals* 34, no. 1 (Mei). 10.1177/09646639241249074.
- Mirwanto, Tony, and Asto Y. Kartiko. 2020. "Point View Of Deportation On International Law." *Jurnal Abdimas Imigrasi* 1, no. 2 (Oktober). 10.52617/jaim.v1i2.139.
- Muhammad. 2024. "Stripped of Rights: The Battle for Justice and Legal Certainty for Stateless Persons in Indonesia." *Advocacy in the Global Perspective: Social, Legal, and Political Insights* 6, no. 1 (April). 10.15294/ijals.v6i1.30563.
- Mungawanah, Novia. 2025. "Kewenangan KBRI dalam Memberikan Hak Anak atas Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (April): 121–136. 10.37893/jbh.v14i1.1107.
- Nasoha, Ahmad M., Ashfiya N. Atqiya, Nihayatur Rohmah, and Novita Fitriani. 2024. "Citizenship Rights and Human Rights in the Constitution: A Case Study of the Cancellation of Citizenship Status in Indonesia." *Jurnal Restorasi Hukum dan Politik* 2 (2). <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/download/144/128/443>.
- Nasoha, Ahmad M., Ashfiya N. Atqiya, Kyla J. Veda, Azizah H. Annafi'ah, and Imam A. Utomo. 2024. "Implikasi Politik dari Perubahan Kebijakan Kewarganegaraan terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1 (November): 214-227. 10.62383/desentralisasi.v1i4.298.
- Natalia, Pipit, Rara D. Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto. 2024. "Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional." *Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (Juli). 10.61132/nakula.v2i4.947.
- Nurbaya, Indar R., and M. S. Zahidi. 2024. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor

- Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (April). 10.31599/sasana.v9i1.1351.
- Owen, David. 2018. “On the Right to Have Nationality Rights: Statelessness, Citizenship and Human Rights.” *Springer Nature Link* 65 (Desember): 299-317. 10.1007/s40802-018-0116-7.
- Pangesti, Rika. 2021. “Ius Sanguinis dan Ius Soli, Indonesia Pakai Asas yang Mana?” detikEdu – Detikpedia. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5853070/ius-sanguinis-dan-ius-soli-indonesia-pakai-asas-yang-mana>.
- Pasternak, Shiri, Deborah Cowen, Robert Clifford, Tiffany Joseph, Dayna N. Scott, Anne Spice, and Heidi K. Stark. 2023. “Infrastructure, Jurisdiction, Extractivism: Keywords for decolonizing geographies.” *ScienDirect* 101 (Maret). 10.1016/j.polgeo.2022.102763.
- Prabowo, Yogi, and Taufiqurrohman Syahuri. 2022. “Citizenship In Immigration Perspective.” *Journal Of Law and Border Protection* 4, no. 2 (Oktober). 10.52617/jlbp.v4i2.360.
- Pramana, Syahla A. 2024. “Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional.” *Unes Law Review* 7, no. 1 (September). 10.31933/unesrev.v7i1.
- Prameswari, Zendy W., Erni Agustin, and Stefania A. Felicia. 2023. “A Review of Indonesian Nationality Law: Progress Toward the Achievement of SDGs For Every Child.” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 1 (Juni): 45-72. 10.19184/jseahr.v7i1.35080.
- Putri, Anggie S., Novie I. Sagita, and Selvi Centia. 2025. “Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam Memverifikasi Keaslian Dokumen Berkas Persyaratan Layanan Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 9, no. 2 (September). 10.25139/jmnegara.v9i2.10718
- Qorib, Fathan. 2022. “Soal Kehilangan Kewarganegaraan Mengemuka dalam Simposium Nasional Hukum Tata Negara.” Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-kehilangan-kewarganegaraan-mengemuka-dalam-simposium-nasional-hukum-tata-negara-lt6284c855a733d/>.
- Rahmadan, Yanuar. 2023. “The Discourse-Historical Approach: The Comparison of The Statelessness Identity in Germany and Latvia.” *Global Insigh Journal* 8 (1). <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/download/6654/2444>
- Raharjo, Sandy N., and Hanizah Idris. 2025. “Indonesia-Malaysia Cross-Border Cooperation in Managing Mobility of People at Disputed Border Area.” *Asia-Pacific Social Science Review* 25, no. 1 (Maret). 10.59588/2350-8329.1561.
- Repetskyi, Vasyl. 2021. “Diplomatic and Consular Protection of Persons with Dual Citizenship Abroad.” 9 1:127-137. 10.18662/lumenlaw/9.1/62.
- Ryanindityo, Mochammad. 2019. “Pandangan hak asasi manusia terhadap pemberian orang dengan status “stateless” di Indonesia (studi kasus: Danko Nizar Zlavic).” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2 (1). <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/download/48/44>.

- Saepudin, Dede Y., Dian Purwanti, and Dine Meigawati. 2020. "Kualitas Pelayanan SPLP di KJRI Johor Bahru." *JIPAGS: Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies* 4 (2). 10.31506/jipags.v4i2.8325.
- Shafina, Lailan, and Muhammad A. Sahlepi. 2024. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Di Indonesia." *UIRLawReview*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/17965/7397>.
- Simanjuntak, Calvin P., and Diajeng W. Christianti. 2025. "The Legitimacy of Nationality Deprivation under International Human Rights Law: A Case Study on Nicaragua." *Jurnal HAM* 16, no. 2 (Agustus). 10.30641/ham.2024.16.111-134.
- Sperfeldt, Christoph. 2021. "Statelessness in Southeast Asia: Causes and Responses." Global Citizenship Education Network. <https://globalcit.eu/statelessness-in-southeast-asia-causes-and-responses/>.
- Sulubara, Seri M., T. S. Basri, and Iskandar. 2024. "Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (November): 198-211. 10.54066/jkb.v2i4.2653.
- Surwandono, S., and Ariyanto Nugroho. 2022. "Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma "Duty of Care" [Evaluating Indonesia's Diplomacy Policy for The Protection of Indonesian Citizens Abroad Through The "Duty of Care" Paradigm]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional* 13 (2). 10.22212/jp.v13i2.3499.
- Suryatni, Luh. 2020. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam melindungi hak perempuan dan anak (perspektif: perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing)." 10, no. 2 (Maret). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/461/427>.
- Sybing, Roehl. n.d. "Primary Research: Methods and Best Practices." ATLAS.ti Research Hub. Accessed Oktober 29, 2025. <https://atlasti.com/research-hub/primary-research>.
- Tabita, Vensy E., Devy K. Sondakh, and Thor B. Sinaga. 2024. "Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum* 12, no. 3 (Mei). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55672?utm_source=.
- Trihastuti, Nanik, Tri L. Indreswari, Daniel R. Kandou, Mira N. Ardani, and Diastama A. Ramadhan. 2022. "Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study." *Yustisia* 11 (3). 10.20961/yustisia.v11i3.59287.
- UNHCR. n.d. "Stateless People." Accessed Mei 25, 2026. <https://www.unhcr.org/id/en/siapa-yang-kami-bantu/stateless-people>.
- UNHCR. n.d. "Stateless people." Accessed Mei 16, 2026. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people>.

- UNHCR. 2025. "Thailand resolves legal status of over 100,000 stateless people."
<https://www.unhcr.org/th/en/thailand-resolves-legal-status-of-over-100000-stateless-people>.
- UNHCR. n.d. "Who we protect Stateless people." UNHCR The UN Refugee Agency. Accessed Januari 20, 2026. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people>.